



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 478 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG
BEURAWE KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH UNTUK
PILKADA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Surat Pengunduran diri dari Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam atas nama Feri Irvan, maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian Staf Panitia Pemungutan Suara Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Pemberhentian Staf Panitia Pemungutan Suara Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk Pilkada Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERGANTIAN STAF PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG BEURAWE KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH UNTUK PILKADA TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

NO	N A M A	JENIS KELAMIN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Feri Irvan	Laki-laki	Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada Pilkada Tahun 2024

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Agustus 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Ttd.

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubag. Hukum dan SDM,

